
ARTICLE

Agenda Setting Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Umroh Di Masa Pandemi Covid-19

Savira Nur Aini^{1*}, Intan Fitri Meutia², Devi Yulianti³

^{1,2,3}. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

How to cite: Aini, S.N, Meutia, I.F., Yulianti, D., (2021) Agenda Setting Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Umroh Di Masa Pandemi Covid-19. *Administrativa* (3) 3

Article History

Received: 12 Agustus 2021
Accepted: 3 Oktober 2021

Keywords:

Agenda Setting,
Policies for Organizing
Hajj and Umrah,
COVID-19

ABSTRACT

The implementation of Hajj and Umrah during the COVID-19 pandemic is not only a problem in Indonesia, but has become a worldwide concern. The government is required to issue an adjustment policy that is in accordance with the context of organizing Hajj and Umrah during the COVID-19 pandemic. This study aims to find out how the policy agenda for the implementation of Hajj and Umrah is set during the COVID-19 pandemic. This study is a qualitative descriptive study, which was studied using the theoretical model of The 4P's of Agenda Setting proposed by Zahariadis (2016) which consists of Power, Perception, Potency and Proximity. The results of the research on the policy setting agenda for the implementation of Hajj and Umrah during the COVID-19 pandemic, the flow of Power and Perception became the dominant flow influencing the agenda setting process. The various interests of stakeholders in the implementation of Hajj and Umrah are accommodated so that they can become the government's policy agenda. However, the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia as the Leading Sector in the policy setting agenda for the implementation of the Indonesian Hajj and Umrah has made a decision that is contrary to public expectations, this is in accordance with the Decree of the Minister of Religion Number 660 of 2021 concerning Cancellation of Hajj Departures for the Organization of the Hajj in 1442 H/2021 M. So it can be concluded that the policy setting agenda for the implementation of Hajj and Umrah during the COVID-19 pandemic failed to be carried out. Meanwhile, the Potency and Proximity streams do not directly affect the policy setting agenda for the implementation of Hajj and Umrah during the COVID-19 pandemic because they are filtered through the Power and Perception stream.

ABSTRAK

Penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi permasalahan di Indonesia, namun menjadi perhatian seluruh dunia. Pemerintah dituntut untuk mengeluarkan kebijakan penyesuaian yang sesuai dengan konteks penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang dikaji dengan menggunakan model teori The 4P's of Agenda Setting yang dikemukakan oleh

Kata Kunci:

Agenda Setting,
Kebijakan
Penyelenggaraan Haji,
COVID-19

* Corresponding Author
Email : vira.adidya@gmail.com

Zahariadis (2016) yang terdiri dari Power (kekuasaan), Perception (persepsi). Potency (Potensi) dan Proximity (Kedekatan). Hasil dari penelitian dalam agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19, aliran Power dan Perception menjadi aliran yang dominan memengaruhi proses agenda setting. Berbagai kepentingan para stakeholders dalam penyelenggaraan haji dan umroh diakomodir agar dapat menjadi agenda kebijakan pemerintah. Namun Kementerian Agama Republik Indonesia selaku Leading Sector dalam agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh Indonesia memutuskan keputusan yang bertentangan dengan harapan publik, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M. Sehingga dapat disimpulkan bahwa agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 gagal dilakukan. Sedangkan pada aliran Potency dan Proximity tidak berpengaruh secara langsung terhadap agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 karena tersaring melalui aliran Power dan Perception.

A. PENDAHULUAN

Haji dan Umroh merupakan rangkaian ibadah yang melibatkan jumlah massa terbesar dan terbanyak dari seluruh dunia. Sebagaimana terdapat firman Allah swt dalam QS. Ali Imran/3:97 yang artinya: (El-Qurtuby, 2016)

“... Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana (Baitullah)...”

Kewajiban yang Allah sebutkan dalam salah satu ayat Al-Qur'an ini kemudian dipertegas dengan hadist Rasulullah SAW dalam situs muslim.or.id (diakses pada 21 Desember 2020), yang artinya:

Dari Abu Hurairah Radhiallahuanhu, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda, “Ibadah umroh ke ibadah umroh berikutnya ialah sebagai penggugur (dosa) diantara keduanya. Dan haji yang mabrur tiada balasan (bagi pelakunya) kecuali surga” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Tabel 1. Jumlah Jamaah Haji di Tanah Suci

No.	Tahun	Jumlah
1.	2015	1.384.941 jamaah
2.	2016	1.375.372 jamaah
3.	2017	1.742.014 jamaah
4.	2018	2.371.675 jamaah
5.	2019	2.489.406 jamaah

Sumber: General Authority of Statistics, Kingdom of Saudi Arabia 2021

Berdasarkan pada tabel 1 dapat dilihat bahwa sejak tahun 2015 - 2019 jumlah jamaah dalam pelaksanaan haji di Tanah Suci selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Banyaknya jumlah jamaah haji yang dihimpun oleh data statistik Pemerintah Arab Saudi merupakan jamaah yang datang dari berbagai penjuru dunia.

Tabel 2. Data Persebaran Jumlah Penduduk Muslim di Beberapa Negara di Dunia

Negara	Populasi Muslim	Umat	Populasi 2020	% Umat Muslim dari Total Populasi	% Umat Muslim dari Populasi Dunia
Indonesia	229.000.000		273.523.615	87,20 %	12,70 %
Pakistan	200.400.000		220.892.340	96,50 %	11,10 %
India	195.000.000		1.380.004.385	14,20 %	10,90 %
Bangladesh	153.700.000		164.689.383	90,40 %	9,20 %
Nigeria	99.000.000		206..139.589	49,60 %	5,30 %

Sumber: gomuslim.co.id diakses pada 29 November 2020

Memasuki masa pandemi COVID-19, kegiatan penyelenggaraan haji menjadi perhatian negara-negara Muslim di Dunia. Adanya pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak dalam aspek keagamaan saja, melainkan juga berdampak dalam aspek Kesehatan, sosial dan ekonomi dan menjadi perhatian yang serius. Memasuki era new nomal di masa pandemi, ada banyak aspek yang berubah sesuai dengan keadaan yang terjadi seperti dalam pelaksanaan manasik haji, manajemen seleksi jamaah, dan sebagainya. Dalam perspektif administrasi negara, ibadah haji dan umroh sebagai permasalahan publik karena berkaitan langsung dengan ribuan calon jamaah haji dan hingga saat ini belum ada kebijakan yang mengatur lebih rinci terkait dengan penyelenggaraan haji yang sesuai dengan konteks pandemi COVID-19.

Permasalahan terkait penyelenggaraan haji di masa pandemi COVID-19 pada tahun 2021 hingga saat ini belum ada kebijakan lebih lanjut yang mengatur secara rinci mengenai penyelenggaraan ibadah haji yang sesuai dengan konteks masa pandemi.

Sebagai negara dengan jumlah mayoritas penduduk muslim terbanyak didunia dan berkaitan dengan adanya situasi pandemi COVID-19, kebijakan nasional terkait pelayanan haji dan umroh menuntut adanya penyesuaian. Pemerintah dituntut untuk bersikap antisipatif terhadap munculnya isu-isu penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 dan memberikan perhatian khusus berupa kebijakan penyesuaian yang tepat terkait penyelenggaraan haji dan umroh yang sesuai dengan konteks pandemi COVID-19. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Agenda Setting Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Umroh Di Masa Pandemi COVID-19”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut Federick yang dikutip oleh (Taufiqurrokhman, 2014) kebijakan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok maupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana pada lingkungan tersebut terdapat tantangan-tantangan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Islamy dalam (Abdal, 2015), kebijakan atau *policy* harus dibedakan dengan kebijaksanaan atau *wisdom*. Kebijakan (*policy*) memiliki arti yang berbeda

dengan kebijaksanaan (*wisdom*). Kebijakan mencakup aturan-aturan yang terdapat didalamnya, sedangkan kebijaksanaan memerlukan pengertian dan pertimbangan yang lebih jauh lagi.

Agenda Setting

William N. Dunn (1999) yang dikutip oleh Anggara (2014) dalam bukunya *Kebijakan Publik Pengantar* mengemukakan ada empat ciri pokok dari masalah kebijakan, diantaranya:

1. Saling ketergantungan. Masalah-masalah kebijakan tidak berdiri sendiri melainkan terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan.
2. Subjektivitas. Situasi dan kondisi yang terjadi di eksternal yang akan menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklarifikasi, dijelaskan dan di evaluasi secara selektif.
3. Sifat buatan. Masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara rasional.
4. Dinamika masalah kebijakan. Cara pandang seseorang terhadap suatu masalah akan mempengaruhi solusi yang akan ditawarkan dalam pemecahan masalah tersebut.

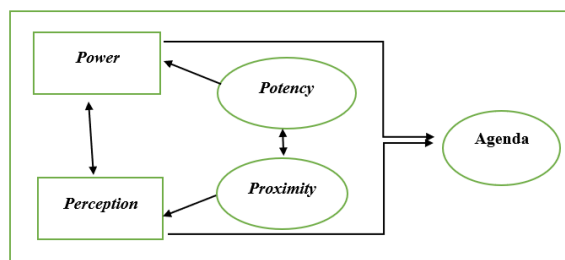
Kebijakan publik sebagai upaya yang diambil untuk memecahkan masalah-masalah publik, dimulai dengan perumusan masalah atau *agenda setting*. Kegiatan dalam rangka membuat masalah publik (*public problems*) menjadi masalah kebijakan (*policy problems*) sering disebut dengan penyusunan agenda (*agenda setting*) (Madani, 2011). Pada proses ini masalah-masalah publik yang terjadi dipahami dan dimaknai untuk kemudian disusun menjadi prioritas dalam agenda publik yang diperebutkan kedudukannya. Penyusunan agenda kebijakan dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, termasuk keterlibatan *stakeholder*.

Secara singkat, penyusunan agenda (*agenda setting*) menurut Anggara (2014) merupakan kegiatan dalam membuat masalah publik (*public problems*) menjadi masalah kebijakan (*policy problems*). Secara teoritis suatu isu akan cenderung memperoleh respons dari pembuat kebijakan untuk dijadikan sebagai agenda kebijakan publik jika memenuhi kriteria tertentu. Tidak semua isu atau masalah dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, sehingga Lester dan Steward sebagaimana dikutip dalam Anggara (2014) menyatakan bahwa suatu isu atau masalah akan mendapat perhatian apabila memenuhi beberapa kriteria, diantaranya:

1. Isu telah melebihi proporsi suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama didiamkan.
2. Isu akan mendapat perhatian jika mempunyai sifat partikularitas, yakni menunjukkan dan mendramatisasi isu yang lebih besar.
3. Memiliki aspek emosional dan mendapat perhatian media massa karena faktor *human interest*.
4. Mendorong munculnya pertanyaan terkait kekuasaan dan legitimasi dari masyarakat.
5. Isu tersebut sedang diminati oleh banyak orang (*happening*).

Zahariadis (2016) menyajikan model konseptual mengenai proses aliran *agenda setting* berdasarkan 4 P atau lebih dikenal dengan ***The Four P's of Agenda Setting*** (dapat dilihat pada gambar 2). Aliran ini mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang cara-cara pengambilan keputusan dengan memberikan prioritas kepada masalah publik, diantaranya: *Power* (kekuasaan); *Perception* (persepsi); *Potency* (Potensi); *Proximity* (kedekatan).

Gambar 1. Model *The Four P's of Agenda Setting*



Sumber: (Zahariadis, 2016)

1. **Power atau kekuasaan**, merupakan elemen pertama dan terpenting dalam dari empat elemen peta konsep Zahariadis yang menjadi dasar dalam pengaturan agenda. Jika isu yang dapat ditindaklanjuti adalah hasil dari seleksi politik, kekuatan untuk memanipulasi, membujuk, mencegah, atau memaksa dapat menyelesaikan seleksi ini. Prioritas pemerintah yang dapat ditindaklanjuti mencerminkan kekuatan beberapa kelompok atau individu atas orang lain dalam membuat suara mereka didengar (atau mencegah orang lain didengar).
2. **Perception atau persepsi**, sangat memengaruhi masalah apa yang dianggap penting dan mengapa masalah itu menjadi penting. Meskipun banyak masalah yang perlu mendapat perhatian pemerintah pada waktu tertentu, hanya sedikit yang menjadi masalah publik.
3. **Potency atau potensi** mengacu pada intensitas atau tingkat keparahan konsekuensi dari adanya masalah tertentu. Secara umum, semakin besar intensitas atau keparahan dari konsekuensi akibat isu yang timbul, maka semakin menonjol isu tersebut dalam agenda pemerintah.
4. **Proximity atau kedekatan**. Kedekatan masalah penting untuk penetapan agenda, karena warga negara lebih cenderung untuk fokus pada masalah yang memiliki dampak yang dirasakan secara langsung pada kehidupan mereka sendiri, misalnya kesehatan, keselamatan, kesejahteraan ekonomi, dll. Berkenaan dengan prioritas masalah sosial, pengambil keputusan (dan sesama warga) akan lebih siap dimobilisasi ketika masalah melibatkan penyakit atau bahkan kematian, kematian, tidak mengherankan, pada tingkat akhir dalam skala keparahan (Centre & Policy, 2020).

Sederhananya, kekuasaan mengacu pada kekuatan untuk mempengaruhi dan mendapatkan tindakan; persepsi sebagai representasi atau kesan dari suatu masalah; potensi merupakan tingkat keparahan atau keseriusan dari konsekuensi; dan kedekatan merupakan dampak yang akan segera terjadi. Potensi dan kedekatan memiliki pengaruh tidak langsung pada penetapan agenda karena tersaring melalui kekuasaan dan persepsi (Zahariadis, 2016). Berdasarkan aliran dalam *agenda setting* yang telah dipaparkan diatas, maka dalam perumusan masalah pada penelitian ini akan menganalisis aliran masalah yang dikemukakan oleh Zahariadis, **The Four P's of Agenda Setting** diantaranya terdiri dari *Power* (kekuasaan); *Perception* (persepsi); *Potency* (Potensi); *Proximity* (kedekatan).

C. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk fokus pada penelitian ini adalah bagaimana agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh dimasa pandemi COVID-19, dengan menggunakan mengacu pada model The Four P's of Agenda Setting yang dikemukakan oleh Zahariadis (2016) diantaranya: *Power* (Kekuasaan), *Perception* (Persepsi), *Potency* (Potensi) dan *Proximity* (Kedekatan). Adapun jenis dan sumber data penelitian

terdiri dari data primer dan data skunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan beberapa sumber yang berasal dari internet ataupun dokumen-dokumen pendukung lainnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap informan kunci, perangkuman data yang telah diperoleh (reduksi data), penyajian data yang telah direduksi baik dalam bentuk tabel, grafik dan lain sebagainya dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aliran Power

Menurut Zahariadis (2016), Power atau kekuasaan merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam pembuatan agenda kebijakan pemerintah, dimana seseorang atau sekelompok orang memiliki kapasitas dalam mempengaruhi orang lain untuk bertindak atau tidak bertindak.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini ialah Kementerian Agama selaku Leading sector atau sektor yang memimpin dalam penyelenggaraan haji dan umroh Indonesia. Kementerian Agama mengkaji berbagai pendapat dari para pemangku kepentingan terkait dalam perumusan agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19. Masing-masing stakeholders penyelenggaraan haji dan umroh memiliki peran dan tugas. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri bertugas untuk melakukan diplomasi terhadap pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kementerian Kesehatan bertugas untuk menghimpun dan mengakomodir kepentingan dalam bidang kesehatan haji.

Aliran Perception

Menurut Zahariadis (2016) indikator aliran Perception atau persepsi yang dimaksud merupakan pendapat yang sangat memengaruhi masalah apa yang dianggap penting dan mengapa masalah itu menjadi penting. Berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para informan ini mewakili pendapat dari para stakeholders dalam penyelenggaraan haji dan umroh. Pendapat yang disampaikan tersebut memberikan pengaruh terhadap proses penetapan agenda atau agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk mayoritas pemeluk agama Islam terbesar di dunia, tentu permasalahan terkait haji dan umroh akan menjadi perhatian banyak pihak untuk kemudian diakomodir oleh para kelompok kepentingan sehingga dapat menjadi agenda kebijakan pemerintah.

Aliran Potency

Zahariadis (2016), menyatakan bahwa dalam indikator Potency atau potensi mengacu pada intensitas atau tingkat keparahan konsekuensi dari adanya masalah tertentu. Konsekuensi atau dampak lain yang akan terjadi jika isu atau permasalahan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 tidak segera ditangani dapat dilihat menggunakan aliran Potency (Potensi).

Berbagai sudut pandang gagasan disampaikan oleh informan terkait dengan potensi atau kemungkinan yang akan terjadi jika isu atau permasalahan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 tidak segera diantisipasi oleh pemerintah. Permasalahan penyelenggaraan haji tersebut akan menimbulkan dampak lain diantaranya seperti kemungkinan akan adanya penambahan biaya perjalanan, terbatasnya kuota keberangkatan

jamaah haji dan umroh atau pengurangan kuota, penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, usia jamaah yang akan berangkat akan dibatasi, dan lain sebagainya.

Aliran Proximity

Menurut Zahariadis (2016), pada indikator kedekatan yang dimaksud ialah kedekatan masalah yang dirasakan secara langsung pada diri mereka sendiri sehingga mereka beranggapan bahwa harus ada tindakan dan segera mengambil suatu tindakan agar tidak semakin memperparah keadaan. Isu mengenai penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 mendapat perhatian yang luas dikalangan masyarakat dari berbagai kepentingan. Mulai dari segi perekonomian, kesehatan dan lain sebagainya. Permasalahan ini dapat dikategorikan sebagai masalah publik, karena melibatkan orang lain yang jumlahnya tidak sedikit.

Penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 berdampak luas dan mendapat tanggapan yang luas dari masyarakat bukan hanya di Indonesia namun juga masyarakat internasional. Aspek utama yang paling menonjol dengan adanya permasalahan terkait penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 ialah pada aspek kesehatan sebagai aspek yang sangat krusial yang menyerang hampir seluruh negara-negara yang ada di dunia.

E. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka peneliti telah mengetahui bagaimana agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 berdasarkan teori The 4P's of Agenda Setting yang dikemukakan oleh Zahariadis (2016) yang terdiri dari *Power*, *Perception*, *Potency* dan *Proximity*, bahwa: dalam agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19, aliran *Power* dan *Perception* menjadi aliran yang dominan memengaruhi proses agenda setting. Berbagai kepentingan para stakeholders dalam penyelenggaraan haji dan umroh diakomodir agar dapat menjadi agenda kebijakan pemerintah. Namun Kementerian Agama Republik Indonesia selaku Leading Sector dalam agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh Indonesia memutuskan keputusan yang bertentangan dengan harapan publik, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji Tahun 2021. Sehingga dapat disimpulkan bahwa agenda setting penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 gagal dilakukan. Sedangkan pada aliran *Potency* dan *Proximity* tidak berpengaruh secara langsung dengan agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 karena tersaring melalui aliran *Power* dan *Perception*.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran atau masukan yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia selaku Leading Sector atau sektor pemimpin dalam penyelenggaraan haji dan umroh Indonesia, sebaiknya dapat lebih meningkatkan kapasitasnya dalam penyusunan agenda (agenda setting) kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19. Kementerian Agama Republik Indonesia selaku pihak yang memiliki power atau kekuasaan dalam penyelenggaraan haji dan umroh Indonesia dibantu oleh Kementerian Luar Negeri sebaiknya dalam melakukan mediasi atau diplomasi terhadap Kerajaan Arab Saudi agar Indonesia sebagai Negara dengan penduduk Muslim terbanyak didunia dapat diberikan perlakuan istimewa terkait penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah Indonesia dengan penggunaan protokol kesehatan

yang ketat serta terkait kuota keberangkatan haji di tahun yang akan datang, sehingga daftar antrean/waiting list Indonesia tidak semakin memanjang.

REFERENCES.

- Abdal. (2015). *KEBIJAKAN PUBLIK (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*.
- Anggara, S. dan E. S. (2014). *Kebijakan Publik Pengantar (cetakan ke)*. CV. Pustaka Setia.
- Centre, N. C., & Policy, H. P. (2020). *Understanding Public Policy Agenda Setting Using the 4*. Institut National de Sante Publique Quebec, December.
- El-Qurtuby, U. (2016). *Al-Qur'an Cordoba Special for Muslimah (U. H. Fauzi (ed.); Cetakan ke)*. PT CORDOBA INTERNASIONAL INDONESIA.
- Hamidah, Z. N. (2019). *Kebijakan Pelayanan dalam Pengelolaan Identitas Jemaah Haji Tahun 2018 (Studi Pada Pembuatan Paspur Bagi Calon Jemaah Haji Reguler di Wilayah Yogyakarta)*. 2018.
- Madani, M. (2011). *AGENDA SETTING PENGELOLAAN SAMPAH PASAR DI KOTA MAKASSAR*. Otoritas FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar, 1(1), 11–24.
- Taufiqurrokhman. (2014). *Kebijakan Publik*. In *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maestopo Beragama (Pers) (Cetakan Pe, Issue 1993)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Zahariadis, N. (2016). *Handbook of public policy agenda setting*. In *Handbook of Public Policy Agenda Setting*. Edward Elgar Publishing, Inc. <https://doi.org/10.4337/9781784715922>